



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT PERINTAH**

Nomor : Sprint. 44 /DKK/06/2020

**DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2020, perlu dibentuk agen perubahan di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa telah diusulkan dan dipilih pejabat/pegawai di lingkungan Keasdepan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet sesuai dengan mekanisme yang berlaku, guna ditugaskan sebagai agen perubahan;
- c. bahwa dipandang perlu mengeluarkan surat perintah Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet untuk menugaskan pejabat/pegawai tersebut sebagai agen perubahan di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2020.
- Mengingat** : a. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015.
- b. Keputusan Presiden RI Nomor 37/TPA Tahun 2019.
- c. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014.
- Memperhatikan** : a. Memorandum Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan Nomor M.269/DKK-1/05/2020 tanggal 18 Mei 2020.
- b. Memorandum Asisten Deputy Bidang Pelaporan Persidangan Nomor M. 593/DKK-2/05/2020 tanggal 15 Mei 2020.
- c. Memorandum Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan Nomor M.407/DKK-3/05/2020 tanggal 19 Mei 2020.
- d. Memorandum Asisten Deputy Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol Nomor M.237/DKK-4/05/2020 tanggal 18 Mei 2020.

**MEMERINTAHKAN...**



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

**MEMERINTAHKAN**

- Kepada** : Pejabat/pegawai di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagaimana terlampir.
- Untuk** :
- KESATU** : Di samping melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, ditugaskan sebagai agen perubahan di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2020.
- KEDUA** : Melaksanakan tugas sebagai agen perubahan di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 dan Pedoman Internal Agen Perubahan di Lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagai agen perubahan wajib menerapkan prinsip KIS (Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi) baik di dalam maupun di luar lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet sesuai dengan tugas masing-masing.
- KEEMPAT** : Melaksanakan surat perintah ini dengan penuh tanggungjawab.

Surat perintah ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Juni 2020

**Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet,**

**Dr. Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si.**

NIP. 19730519 199703 1 001

Tembusan Yth.:

1. Para Asisten Deputy di Lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana.
3. Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
4. Atasan Pejabat/pegawai yang bersangkutan.



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN SURAT PERINTAH

Nomor : Sprint. 44 /DKK/06/2020

Tanggal : 4 Juni 2020

DAFTAR NAMA PEJABAT/PEGAWAI YANG DITUGASKAN SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DI  
LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET TAHUN 2020

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN
1.	Sdr. Deny Binsar Mangisi, S.ST., M.Kom.	199006262008121001	Kepala Subbidang Agenda Persidangan pada Bidang Perencanaan Persidangan, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	1. <b>Sebagai katalis</b> , bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik; 2. <b>Sebagai penggerak perubahan</b> , bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
2.	Sdr. Dhany Kurniawan Pamungkas, S.Kom., M.Si.	198306102008011006	Kepala Subbidang Distribusi Risalah Persidangan pada Bidang Risalah Persidangan, Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	3. <b>Sebagai pemberi solusi</b> , bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
3.	Sdr. Muhammad Fathoni Muarif, S.IP.	198406142009011002	Kepala Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing pada Bidang Naskah, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan	4. <b>Sebagai mediator</b> , bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan; dan
4.	Sdr. Edi Nurhadiyanto, S.S., M.Si.	198005012008011022	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol	5. <b>Sebagai penghubung</b> , bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.